



Pengesahan surat akta pembagian hak bersama

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa pengantar RT / RW
2. Membawa fotocopy KTP pemberi / Penjual / penerima /Pembeli yang masih berlaku dengan menunjukkan aslinya
3. Membawa fotocopy KK pemberi / Penjual / penerima /Pembeli yang masih berlaku dengan menunjukkan aslinya
4. Membawa fotocopy surat kematian dari Desa / RS / Dokter / Puskesmas (jika dibutuhkan)
5. Membawa fotocopy bukti kepemilikan obyek yang akan dilepaskan/diubah dengan menunjukkan aslinya.
6. Membawa materai Rp 10.000

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang langsung ke Kantor Kelurahan dengan membawa semua persyaratan dimaksud kemudian menyerahkan ke petugas pelayanan di Kelurahan
2. Petugas pelayanan melakukan validasi data pemohon, jika berkas lengkap dan valid, berkas akan segera diproses, apabila tidak lengkap atau tidak valid, berkas dikembalikan kepada pemohon
3. Pengesahan Surat Akta Pembagian Hak Bersama oleh petugas di Kelurahan
4. Dokumen Surat Akta Pembagian Hak Bersama jadi untuk diserahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Jangka waktu penyelesaian Pengesahan surat akta pembagian hak bersama selama 1 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kelurahan Juwetkenongo

12 12 082233362692

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Porong / Kelurahan Juwetkenongo

1. Pengesahan surat akta pembagian hak bersama

Pengaduan Layanan

Telepon 082233362692

Kantor Kelurahan Juwetkenongo

Jl. Bhayangkari No.100 Kecamatan Porong

Email :Kelurahanjuwetkenongo01@gmail.com